

**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUḌARABAH
DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH**
(Studi Analisis Terhadap BMT NU Jatim Sumenep)



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

MOH. AZHARI, S.Sy.

NIM: 1520311053

PEMBIMBING:

Dr. ABDUL MUJIB, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19701209 200312 1 002

Dr. MOH. TOMTOWI, M.Ag.

NIP. 19720903 199803 1 001

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-363/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : "MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUDARABAH DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (STUDI ANALISIS TERHADAP BMT NU JATIM SUMENEP)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH. AZHARI, S.Sy.
Nomor Induk Mahasiswa : 1520311053
Telah diujikan pada : Jumat, 04 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 197012092003121002

Penguji I

Dr. H. Fuad, M.A.
NIP. 195402011986031003

Penguji II

Dr. H. Slamet Haryono, M.Si., Akt.
NIP. 197612312000031005

Yogyakarta, 04 Agustus 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 197104301995031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Azhari, S.Sy.
NIM : 1520311053
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 20 Juni 2017

Saya Yang Menyatakan,



Moh. Azhari, S.Sy
NIM: 1520311053

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Azhari, S.Sy.
NIM : 1520311053
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Juni 2017

Saya Yang Menyatakan,



Moh. Azhari, S.Sy
NIM: 1520311053

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN *MUDARABAH* DI LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO SYARIAH
(*STUDI ANALISIS TERHADAP BMT NU JATIM SUMENEP*)**

Yang ditulis oleh :

Nama : Moh. Azhari, S.Sy.
NIM : 1520311053
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada magister hukum islam fakultas syariah dan hukum UIN sunan kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar magister hukum islam

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 27 Juli 2017

Pembimbing I

Dr. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN *MUDARABAH* DI LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO SYARIAH
(*STUDI ANALISIS TERHADAP BMT NU JATIM SUMENEP*)**

Yang ditulis oleh :

Nama : Moh. Azhari, S.Sy.
NIM : 1520311053
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada magister hukum islam fakultas syariah dan hukum UIN sunan kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar magister hukum islam

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 27 Juli 2017

Pembimbing II



Dr. Moh. Tomtowi, M.Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Abstrak

Perekonomian Indonesia berkembang seiring merebaknya lembaga keuangan, baik di bank maupun non bank. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah paling sederhana yang banyak muncul di Indonesia saat ini, bahkan jumlahnya mencapai ribuan unit. BMT berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi demi meningkatkan perekonomian masyarakat (pengusaha kecil). Untuk merealisasikan misi tersebut, BMT berpijak pada prinsip-prinsip syariah.

Adapun akad pembiayaan yang jamak dipakai oleh BMT ialah akad *muḍarabah*, yakni akad yang mengutamakan kerja sama antara pemodal (BMT) dengan pengelola (anggota). Namun demikian, akad *muḍarabah* diakui sebagai akad yang rentan terhadap risiko kerugian. Untuk itu, diperlukan adanya manajemen risiko yang baik demi meminimalisir risiko kerugian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen risiko yang digunakan BMT NU Jatim dalam memperkecil risiko kerugian berdasarkan perspektif *fath az-Zarī'ah*. Penulis menggunakan metode kualitatif yang tergolong sebagai penelitian lapangan (*field research*). *Field research* merupakan metode penelitian yang dilaksanakan dengan terjun langsung ke lapangan (objek penelitian) untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan. Data-data dalam penelitian ini penulis peroleh dari observasi dan wawancara secara mendalam terhadap pihak BMT NU Jatim.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa BMT NU Jatim memakai dua konsep penting sebagai upaya untuk mendatangkan kemaslahatan. Konsep ini sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kerugian dan menjaga kemaslahatan. Pada tahap sebelum akad, BMT NU Jatim menggunakan analisis kemauan membayar dengan mempertimbangkan karakter (*character*) anggota. Hal ini dilakukan dengan cara melihat data-data administratif anggota, rekam jejak anggota dan beberapa hal yang berkaitan dengan diri anggota. Sedangkan analisis kemampuan membayar diterapkan pada saat akad dengan melihat aspek kapasitas (*capacity*), jaminan (*collateral*), jumlah besaran modal (*capital*) dan kondisi perekonomian anggota (*condition*) sebagai tolok ukur kelolosan pemberian pembiayaan *muḍarabah*. Empat aspek tersebut diterapkan melalui interview secara langsung terhadap anggota, survei ke tempat tinggal dan usaha anggota untuk mengetahui keadaan anggota yang sebenar-benarnya. Bahkan BMT NU Jatim juga menggali informasi tentang anggota dari orang terdekat dan atau tetangga anggota. Lebih dari itu, BMT NU Jatim melakukan *monitoring* pada saat pasca akad untuk memantau perjalanan bisnis anggota. Upaya preventif ini cukup efektif untuk mencegah risiko kerugian dalam transaksi *muḍarabah*.

Kata Kunci: *Fath az-Zarī'ah*, *Muḍarabah*, BMT NU Jatim.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penulisan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0593b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	‘En
و	Waw	W	W
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis “h”

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الولاة	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā’</i>
--------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

---َ---	Fathah	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah diikuti Alif Tak berharakat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah diikuti Ya' Mati		Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم		Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah diikuti Wawu Mati		Ditulis	<i>Au</i>
	قول		Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

**“Hidup itu masalah,
hidup tanpa masalah,
Surganya Allah”**

(Al-Bakry)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Persembahan

Karya ini kupersembahkan kepada:

Allah yang maha kuasa

Bapak yang tak kenal lelah dalam memberi motivasi, semangat berjuang, dan Ibu yang senantiasa berdo'a dengan ikhlas. Adik kesayanganku yang selalu memberikan keceriaan dalam keluarga.

K. Aliyuddin al-Bakry yang selalu sabar dalam membimbingku.

Para Dosen yang senantiasa membimbing, mengarahkan dan memberikan pelajaran.

Bidadari surgaku yang tak kenal lelah dalam memberi semangat dan pelipurku.

Para sahabat seperjuangan dalam menjala ilmu.

Dan untuk almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kebanggaanku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، ومن يضل فلا هادي له، ومن يهده الله فلا مضل له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد. أما بعد.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUDARABAH DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (STUDI ANALISIS TERHADAP BMT NU JATIM SUMENEP)”. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini.

Penyusun menyadari bahwa Tesis yang berjudul “MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUDARABAH DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (STUDI ANALISIS TERHADAP BMT NU JATIM SUMENEP)” ini jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga Tesis ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan Tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara material maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

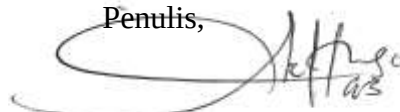
1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Muhammad Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku Kaprodi Magister Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan, koreksi, dukungan, dan motivasi. Semoga Allah SWT mempermudah setiap langkah perjuangan beliau dan melimpahkan hidup beliau sekeluarga dengan keberkahan.

5. Bapak Dr. Tomtowi, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan, koreksi, dukungan, dan motivasi. Semoga Allah SWT mempermudah setiap langkah perjuangan beliau dan melimpahkan hidup beliau sekeluarga dengan keberkahan.
6. Para dosen tercinta, yang tak kenal lelah mendidik kami.
7. Aba K. Aliyuddin Al-Bakry, yang telah memberikan bimbingan spiritual dan konseptual kehidupan.
8. Bapak Masyudi, Bapak Imam Asy'ari, Bu Khairiyah, Kak Zubaidi, Mas Hendri, dan beberapa keluarga besar BMT NU Jatim, terimakasih telah menerima saya untuk belajar dan berbagi pengalaman di BMT NU Jatim.
9. Ayahanda Moh. Thaha dan Ibunda Maskiyah yang senantiasa memberikan doa', nasihat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya tanpa mengenal kata lelah untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami, putra-putrinya. Adik perempuanku yang senantiasa membuat keceriaan dalam keluarga besar, dan keponakan-keponakan yang selalu membuat suasana menjadi riang dengan tingkah lucunya.
10. Untuk yang tersayang Wiwin Sugiarti, S.Sos., yang selalu memberi doa dan motivasi.
11. Sahabat masa kecilku, yang sampai saat ini saya masih ingat namanya: Wahyudi, Waifi (*Ipeng*), Affan (*Eppan*), Imam Rizky Wahyudi (Dede), karena kalian adalah modal awal untuk menuju pijakan kedewasaan ini.
12. Teman-teman HBS Non Reguler angkatan 2015, dan teman-teman yang lain yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu, yang telah menjadi keluarga penyusun selama di Yogyakarta. Semoga persahabatan kita akan selalu terjaga.
13. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan dan penyelesaian tesis ini.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap, semoga Tesis ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 20 Juni 2017

Penulis,



Moh. Azhari, S.Sy.

NIM: 1520311053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO.....	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi

BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	16
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis dan Metode Penelitian	19
2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	19

3. Instrumen Penelitian.....	21
4. Teknik Analisis Data.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II: MANAJEMEN RISKO PEMBIAYAAN MUḌARABAH	
BERDASARKAN <i>FATH AẒ-ẒARĪ'AH</i> DI BMT NU JATIM.....	25
A. Hakikat Pembiayaan.....	25
B. Dasar Pemberian Pembiayaan Pada Anggota.....	26
C. Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	30
1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah.....	30
2. Bait al-Māl wa at-Tamwīl (BMT).....	32
3. Kerangka Aturan dan Perundang-Undangan BMT.....	34
4. Fungsi dan Peran BMT.....	36
D. Akad <i>MuḌarabah</i>	38
1. Pengertian <i>MuḌarabah</i>	38
2. Landasan Syariah <i>MuḌarabah</i>	40
3. Rukun dan Syarat <i>MuḌarabah</i>	41
4. Jenis-Jenis <i>MuḌarabah</i>	44
5. Ketentuan Hukum <i>MuḌarabah</i>	44
6. Teori Pembiayaan <i>MuḌarabah</i>	45
E. Konsep <i>Fath aẒ-Ẓarī'ah</i>	56
1. Definisi <i>Fath aẒ-Ẓarī'ah</i>	56
2. Ketentuan Hukum <i>Fath aẒ-Ẓarī'ah</i>	58
3. Pengelompokan <i>aẒ-Ẓarī'ah</i>	60

4. <i>Fath az-Zarī'ah</i> Sebagai Teori Dalam Manajemen Risiko.....	62
---	----

BAB III: STRATEGI DAN UPAYA-UPAYA PENANGGULANGAN

RISIKO PEMBIAYAAN *MUḌARABAH* DI BMT NU JATIM.....

A. Sejarah Perkembangan BMT NU Jatim.....	65
B. Visi dan Misi BMT NU Jatim.....	71
C. Tujuan Pendirian BMT NU Jatim.....	72
D. Struktur organisasi BMT NU Jatim.....	73
E. Produk-Produk BMT NU Jatim.....	74
1. Produk Tabungan.....	74
2. Produk Pembiayaan.....	79
3. Produk Jasa.....	82
4. Layanan Antar Jemput Tabungan Dan Pembiayaan.....	82
F. Manajemen Pembiayaan BMT NU Jatim.....	83
1. Manajemen Pembiayaan Kemitraan BMT NU Jatim.....	83
2. Manajemen Risiko akad <i>MuḌarabah</i> di BMT NU Jatim.....	85
a. Sebelum akad pembiayaan.....	85
b. Pada saat akad.....	90
c. Setelah akad pembiayaan.....	95

BAB IV: ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN...98

A. Manajemen Risiko Pembiayaan <i>MuḌarabah</i> di BMT NU Jatim	
Sebelum Akad Pembiayaan.....	98
1. Risiko Keuangan.....	98
2. Risiko Hukum.....	100

3. Risiko Proyek.....	102
4. Risiko Jaminan.....	103
B. Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Muḍarabah</i> di BMT NU Jatim	
Pada Saat Akad Pembiayaan.....	104
C. Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Muḍarabah</i> di BMT NU Jatim	
Setelah Akad Pembiayaan.....	114
BAB V: PENUTUP	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
DAFTAR TERJEMAH.....	II
PEDOMAN WAWANCARA.....	III
OUTLINE TESIS.....	IV
SURAT PENETAPAN PEMBIMBING.....	V
SURAT KETERANGAN PENELITIAN.....	VI
PERSONALIA BMT NU PUSAT.....	VII
CURRICULUM VITAE RESPONDEN.....	VIII
DOKUMENTASI.....	IX

CURRICULUM VITAE PENULIS.....	X
-------------------------------	---



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bait al-Māl wa at-Tamwīl (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah paling sederhana yang banyak ditemui di Indonesia saat ini, bahkan jumlahnya mencapai ribuan unit. BMT bergerak di kalangan masyarakat berkelas ekonomi menengah ke bawah. Dalam upaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi demi meningkatkan perekonomian masyarakat (pengusaha kecil), BMT tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah.¹

Akad *muḍarabah* merupakan salah satu layanan pembiayaan yang dipakai oleh BMT. Sutan Remy Sjahdeini menyebut *muḍarabah* sebagai suatu produk finansial syariah yang berbasis kemitraan.² Dalam akad tersebut, kerjasama antara pemilik modal (*Ṣaḥīb al- māl*) dengan pengelola modal (*muḍarib*) menjadi perhatian paling utama. Dengan kata lain, akad *muḍarabah* mengedepankan adanya keterlibatan antara pengelola dengan pemilik modal.

Abdul Manan mengklasifikasi akad *muḍarabah* menjadi dua bagian. Yaitu, *muḍarabah muṭlaqah* (*general invesment*) dan *muḍarabah muqayyadah* (*restricted invesment*).³ Jika pada *muḍarabah muṭlaqah* sama sekali tidak ikut campur terhadap pengelolaan usaha, maka pada *muḍarabah muqayyadah* pihak pemodal memberikan

¹ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 49.

² Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014). hlm. 290.

³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana 2014) hlm. 216.

beberapa ketentuan-ketentuan khusus atau biasa dikenal sebagai akad pembiayaan khusus.

Dalam akad *muḍarabah* yang mengedepankan keterbukaan dan kepercayaan antara kedua belah pihak, risiko kerugian (*loss*) ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemodal (dalam konteks ini BMT). Namun dengan syarat, anggota tidak melakukan kecurangan, kelalaian, dan penyimpangan selama pengelolaan usaha. Oleh sebab itu, kerjasama yang solid sangat dibutuhkan oleh pemodal (*Ṣaḥib al- māl*) dan pengelola (*muḍarib*).

Bertolak dari fakta tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa prinsip-prinsip pembiayaan *muḍarabah* ialah sebagai berikut:

1. Sistem *muḍarabah* mempertemukan antara pemilik modal (*rabbu al-māl*) yang tidak memiliki keahlian mengelola usaha dengan pihak yang dipercaya memiliki keahlian mengelola usaha (*muḍarib*) namun tidak memiliki modal.
2. Sistem *muḍarabah* didasari atas asas kepercayaan (*trust financing*). Sehingga, *muḍarib* haruslah orang atau pihak yang benar-benar terpercaya.
3. *Rab al-māl* menyediakan 100% modal usaha (umumnya sudah dalam bentuk barang yang siap diperdagangkan atau siap dipakai sebagai modal usaha oleh *muḍarib*) tanpa turut campur mengatur sistem manajerial maupun operasional usaha.

4. Sistem *muḍarabah* mempunyai batas waktu, yakni batas waktu pengembalian modal awal sesuai kesepakatan antara *muḍarib* dan *rab al-māl* pada awal akad.
5. Pembagian hasil usaha disepakati sebelum pemodal memberikan pinjaman modal usaha. Apabila terjadi kerugian maka *rab al-māl* akan menanggung kerugian modal, sedang *muḍarib* menanggung kerugian waktu/tenaga dan pikiran.
6. Pihak *rab al-māl* bisa menerapkan syarat-syarat untuk mengamankan modal yang dipinjamkan kepada *muḍarib*.
7. Akad *muḍarabah* hanya dapat diterapkan pada usaha-usaha yang relatif cepat mendatangkan keuntungan.⁴

Dengan memakai sistem pembiayaan *muḍarabah* yang sarat risiko, BMT bisa saja mengalami kerugian apabila tidak selektif dalam menyalurkan pembiayaan usaha dengan akad tersebut. Ketidakjujuran anggota (*moral hazard*)⁵ bahkan dapat mengakibatkan *asymmetric information*.⁶ Oleh karena itu, BMT dituntut mampu mempertimbangkan dan atau mengendalikan usaha bersama dengan anggota.

Dalam penelitian ini, penulis memilih salah satu BMT, yakni KJKS BMT NU Jatim di Desa Gapura Tengah, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep. KJKS BMT NU Jatim mulai didirikan oleh Masyudi pada tahun 2004. Sebagai Direktur Utama

⁴ Wirdyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana dan UI Press, 2005), hlm. 124.

⁵ *Moral Hazard* biasanya terjadi jika *Muḍarib* melakukan hal-hal yang hanya menguntungkan *Muḍarib* saja dan merugikan *Ṣāhibul māl* (dalam hal ini adalah bank syariah dan anggota pemilik dana ketiga). Lihat, Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, edisi III (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 214.

⁶ *Asymmetric Information* adalah kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memilikinya. Lihat, Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, hlm. 367.

KJKS BMT NU Jatim, Masyudi menuturkan kepada wartawan *NU Online*, “Kami hampir putus asa, karena hingga Maret 2004 ternyata tidak ada penabung. Bagi kami, itu salah satu indikator warga belum percaya pada koperasi kami. Namun, kami akhirnya bisa melalui masa sulit dan hingga sekarang tetap eksis.”⁷

Sampai pada akhir 2012, KJKS BMT NU Jatim memiliki anggota penabung sebanyak 7.081 orang dengan nilai tabungan mencapai 2,8 miliar rupiah, dan anggota pembiayaan (peminjam) sebanyak 8.092 orang dengan nilai kredit mencapai 4,1 miliar rupiah. Selain itu, KJKS BMT NU Jatim sudah memiliki usaha lain, yakni sewa mobil dan toko swalayan di Gapura.⁸

“Namun, hingga sekarang pun, kami tidak akan melupakan semangat awal pendirian koperasi ini, yakni memberdayakan pedagang kecil yang awalnya diimplementasikan dengan cara mencegah mereka dari jeratan praktik rentenir maupun 'bank harian',” tegas Direktur Utama KJKS BMT NU Jatim. “Pada 2010-2011, kami berusaha membuka kantor cabang dan hingga sekarang sudah terealisasi di empat kecamatan, yakni Pragaan, Dungkek, Rubaru, dan Batang Batang. Aktivitas di empat kantor cabang kami terpantau sehat,” kata Masyudi.

KJKS BMT NU Jatim merupakan salah satu koperasi di Sumenep yang berkinerja baik, bahkan mampu berprestasi hingga tingkat regional meski dengan modal awal hanya Rp. 400 ribu. Pada 2010, pengelola koperasi tersebut memperoleh predikat terbaik pertama di Jawa Timur untuk kategori koperasi jasa keuangan syariah dalam penganugerahan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi

⁷ BMT terbaik se Jawa Timur (online) di <http://www.nu.or.id/post/read/38826/BMT-nu-terbaik-bermodal-awal-rp400-ribu> diakses pada tanggal 12 Oktober 2016.

⁸ Sejarah Berdirinya BMT NU Jatim (online) di www.bmtnujatim.com. Diakses tanggal 01 Januari 2017.

berkinerja baik. Keberadaan KJKS BMT NU Jatim juga diakui oleh pengurus koperasi di luar Jawa Timur, yang dibuktikan dengan adanya studi banding dari pengelola koperasi dan pimpinan dinas koperasi dan UKM daerah lain, di antaranya dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, pada 2009 dan Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, pada 2010.⁹

Pada tanggal 19 November 2010, Gubernur Jawa Timur Soekarwo memberikan penghargaan prestesius atas prestasi tersebut. Penghargaan tersebut merupakan sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam memompa semangat para pengurus BMT NU Jatim yang telah turut melebarkan jaringan dalam berinteraksi dengan masyarakat Gapura dan sekitarnya.¹⁰

Harian *Radar Madura* juga mengabarkan bahwa KJKS BMT NU Jatim berhasil meraih penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Koperasi tersebut mendapatkan dua penghargaan sekaligus. Yakni, koperasi berprestasi tingkat nasional dan prestasi jasa bhakti koperasi dan usaha kecil menengah (UKM). Penghargaan diserahkan langsung oleh Presiden SBY pada peringatan Hari Koperasi Ke-67 di Medan, Sumatra Utara.¹¹

Pada mulanya, KJKS BMT NU Jatim tersebut bernama BMT NU Gapura. Hal ini karena ruang lingkup anggotanya masih di kecamatan Gapura. Seiring perkembangan dengan beberapa prestasi yang dicapai, nama BMT NU Gapura kemudian diganti dengan nama BMT NU Jatim. Pada akhir tahun 2006, pengurus

⁹ BMT terbaik se jawa timur (online) di <http://www.nu.or.id/post/read/38826/BMT-nu-terbaik-bermodal-awal-rp400-ribu> diakses pada tanggal 12 Oktober 2016.

¹⁰ Koperasi terbaik di jawa timur (online) <http://www.nu.or.id/post/read/36641/melirik-BMT-nu-gapura-sebagai-koperasi-terbaik-jatim> diakses pada tanggal 12 Oktober 2016

¹¹ Prestasi BMT NU Jatim (online) <http://radarmadura.co.id/2014/07/kjks-BMT-nu-gapura-raih-penghargaan-dari-presiden/> diakses pada tanggal 12 Oktober 2016.

untuk melengkapi legal formal KJKS BMT NU Jatim sebagai sebuah koperasi yang mendapatkan pangakuan dari pemerintah. Alhasil, pada tanggal 4 Mei 2007 koperasi tersebut resmi terdaftar di akte notaris dengan nomor: 10, Badan Hukum: 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007, SIUP: 503/6731/SIUP-K/435.114/2007, TDP: 132125200588, dan NPWP: 02.599.962.4-608.000, dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah *Bait al-Māl wa at-Tamwīl* Nuansa Umat.¹²

KJKS BMT NU Jatim bertujuan mewujudkan BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga mampu melayani melampaui harapan anggota menuju kesejahteraan anggota yang *marḍatillah*. KJKS BMT NU Jatim menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi: memberdayakan pengusaha kecil dan menengah, dan membina kepedulian *agniyā* (orang mampu) kepada *du'afaa* (kurang mampu), secara terpola dan berkesinambungan.

KJKS BMT NU Jatim juga memberikan layanan usaha yang prima kepada seluruh anggota dan mitra KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur. Demi mencapai pertumbuhan dan hasil usaha KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur yang layak serta proporsional untuk kesejahteraan bersama. Sekaligus memperkuat permodalan sendiri dalam rangka memperluas jaringan layanan Syariah BMT NU Jawa Timur. Dan, turut berperan serta dalam gerakan pengembangan ekonomi syari'ah.¹³

¹² <http://BMTnujatim.com/> diakses pada tanggal 05 Desember 2016.

¹³ Wawancara Via Email dengan Bapak Masyudi sebagai Direktur Utama BMT NU Jatim pada tanggal 01 Desember 2016.

DATA PERKEMBANGAN BMT NU JAWA TIMUR DARI AWAL BERDIRI (2004) S.D. TAHUN 2015¹²

TAHUN	ANGGOTA	
	Jumlah	Tumbuh (%)
2004	33	0
2005	51	54.55
2006	79	54.91
2007	182	130.38
2008	495	171.98
2009	628	26.87
2010	680	8.28
2011	459	-32.50
2012	643	40.09
2013	2.187	240.12
2014	4.463	104,07
2015	10.638	138,36

TAHUN	PENABUNG	
	Jumlah	Tumbuh (%)
2004	0	0
2005	63	100.00
2006	182	34.61
2007	273	43.58
2008	848	10.73
2009	1.177	48.85
2010	1.266	25.98
2011	2.060	4.32
2012	5.360	14.81
2013	9.548	34.56
2014	15.065	57,79
2015	24.504	62,66

TAHUN	PEMINJAM	
	Jumlah	Tumbuh (%)
2004	111	
2005	227	204,50
2006	498	219,38
2007	919	184,54
2008	1.439	156,58
2009	2.007	139,47
2010	3.045	151,72
2011	4.858	159,54
2012	5.805	119,49
2013	8.623	148,54
2014	13.716	159,06
2015	18.777	136,90

Ta hun	Asset (Kekayaan)	
	Jumlah	Tumbuh (%)
2004	2.216.500.00	0
2005	20.100.850.00	806.87
2006	30.361.230.17	51.04
2007	194.407.982.05	540.31
2008	755.419.496.56	288.57
2009	1.633.692.091.85	116.26
2010	2.412.539.216.30	47.67
2011	5.009.699.508.15	107.65
2012	9.935.773.214.00	98.33
2013	17.523.937.150.81	76.37
2014	37.259.520.730.05	112.62
2015	75.075.007.786,95	101,49

Ta hun	Tabungan	
	Jumlah	Tumbuh (%)
2004	44.500.00	0
2005	9.746.600.00	21.802
2006	20.105.982.72	106.29
2007	175.341.944.69	772.09
2008	562.312.851.54	220.70
2009	746.296.701.19	32.72
2010	527.612.271.75	(29.30)
2011	1.580.081.244.29	199.48
2012	5.294.113.601.82	235.05
2013	6.562.726.131.00	23.96
2014	14.487.264.594.18	120.75
2015	27.210.507.740,84	87,82

Ta hun	Pembiayaan	
	Jumlah	Tumbuh (%)
2004	1.520.000.00	0
2005	17.586.250.00	1056.99
2006	13.526.150.00	-23.08
2007	149.967.575.00	1008.72
2008	512.148.800.00	241.50
2009	1.166.583.109.00	127.78
2010	1.636.463.250.00	40.27
2011	2.449.984.450.00	49.71
2012	5.935.144.536.00	142.25
2013	10.426.858.349.00	75.67
2014	24.501.690.347.00	134.98
2015	37.800.370.219,70	54,28

¹⁴ Wawancara Via Email dengan Bapak Masyudi sebagai Direktur Utama BMT NU Jatim pada tanggal 01 Desember 2016

Ta hun	MODAL/EKUITAS	
	Jumlah	Tumbuh (%)
2004	2.172.000.00	0
2005	4.104.250.00	88.96
2006	10.255.247.45	149.87
2007	19.066.036.72	85.91
2008	48.339.076.06	153.53
2009	121.685.779.21	151.73
2010	246.530.796.59	102.60
2011	549.822.148.27	123.02
2012	1.166.203.982.00	112.10
2013	4.104.888.140.00	251.98
2014	8.826.820.738.04	115.03
2015	16.582.843.341,40	87,87

Ta hun	LABA BERSIH	
	Jumlah	Tumbuh (%)
2004	42.000.00	0
2005	1.147.250.00	2631.5
2006	5.356.282.59	366.88
2007	7.445.402.33	39.00
2008	35.790.427.75	380.70
2009	50.982.377.04	42.44
2010	72.676.936.00	42.55
2011	111.914.575.58	53.98
2012	351.483.240.64	214.06
2013	781.584.823.92	122.36
2014	1.390.892.197.30	77.95
2015	2.401.027.563,82	72,62

TA HUN DISTRIBUSI DANA SOSIAL						
	NU DAN	TUMBUH	FAKIR MISKIN	TUMBUH	JUMLAH	TUMBUH
	LINGKUNGAN	(%)	ANAK YATIM	(%)	DANA SOSIAL	(%)
2004						
2005	-		-		-	
2006	433.079		76.345		509.424	
2007	385.916	89,11	192.958	252,74	578.874	113,63
2008	4.111.666	1065,43	1.049.926	544,12	5.161.592	891,66
2009	6.090.533	148,13	1.429.899	136,19	7.520.432	145,70
2010	7.800.628	128,08	2.306.428	161,30	10.107.056	134,39
2011	11.874.471	152,22	3.387.922	146,89	15.262.393	151,01
2012	32.816.174	276,36	12.227.386	360,91	45.043.560	295,13
2013	110.138.852	335,62	46.221.298	378,01	156.360.150	347,13
2014	330.451.342	300,03	95.256.248	206,09	425.707.590	272,26
2015	475.058.126	143,76	87.187.491	91,53	562.245.617	132,07
Jumlah	979.160.787		249.335.901		1.228.496.688	

Pembiayaan *muḍarabah* di KJKS BMT NU Jatim sejak tahun 2011 hingga tahun 2016 berjumlah 14 orang dengan total biaya 2.399.878.000 rupiah.¹⁵ Hal ini memantik minat penulis untuk meneliti manajemen risiko yang dipakai KJKS BMT

¹⁵ Hasil wawancara via email dengan bapak masyudi sebagai direktur utama BMT NU Jatim pada tanggal 01 Desember 2016.

NU Jatim. Manajemen risiko pada aspek ini merupakan upaya untuk mendatangkan kemaslahatan (*fath az-Zarī'ah*) bagi kedua pihak. Maka dari itu, penelitian ini menjadi menarik jika beberapa upaya BMT NU Jatim dalam manajemen risiko kerugian dilihat dari kacamata *fath az-Zarī'ah*.

Sejauh ini, belum ada penelitian terkait dengan *academic problem* di lembaga keuangan mikro sebagaimana yang penulis angkat. Maka dari itu, penulis memutuskan untuk meneliti “**Manajemen Risiko Pembiayaan *Muḍarabah* di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Analisis Terhadap BMT NU Jatim Sumenep).**”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah: Bagaimana upaya BMT NU Jatim dalam memperkecil risiko kerugian pada pembiayaan *muḍarabah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan cara KJKS BMT NU Jatim sebagai pemodal (*Ṣaḥib al- māl*) dalam mengontrol dan mengendalikan pembiayaan *muḍarabah* demi memperkecil risiko kerugian.
- b. Menjelaskan model manajemen risiko pembiayaan *muḍarabah* KJKS BMT NU Jatim dalam perspektif *Fath az-Zarī'ah*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah wawasan keilmuan, terutama mengenai manajemen risiko pada pembiayaan *muḍarabah* di lembaga keuangan mikro syariah.
- b. Memberikan kontribusi terhadap disiplin keilmuan ekonomi Islam bagi akademisi dan praktisi sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pembiayaan *muḍarabah* untuk meminimalisir risiko kerugian.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan topik atau pembahasan dalam penelitian penulis. Sehingga, dalam telaah pustaka ini, penulis akan memaparkan beberapa karya ilmiah terkait dengan tema yang akan penulis bahas, di antaranya adalah sebagai berikut:

Muhammad (2011), dalam karya *Manajemen Bank Syariah*¹⁶ menjelaskan bahwa jika dicermati lebih mendalam, bank syariah merupakan bank yang sarat risiko. Karena dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah banyak berhubungan dengan produk-produk bank yang mengandung banyak risiko, seperti produk pembiayaan *muḍarabah*. Menurutny, salah satu risiko disebabkan oleh ketidakjujuran atau kecurangan anggota dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, pihak bank harus dapat mengendalikan risiko seminimal mungkin agar mendapatkan hasil yang optimum.

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi Kedua* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), hlm. 357-361.

Adapun beberapa istilah yang sering digunakan dalam manajemen risiko operasional adalah sebagai berikut:

1. *Hazard*: kondisi yang potensial menyebabkan terjadinya kerugian atau kerusakan.
2. *Ekspose*: sumber-sumber yang besar kemungkinannya diakibatkan oleh kejadian yang sudah terjadi, lembur atau pengulangan kejadian yang sama.
3. *Probability*: kemungkinan bahwa suatu *event* akan terjadi.
4. *Risk*: kemungkinan kerugian dari *hazard* diperhitungkan dari kemungkinan dan kehebatan kerugian selama periode tertentu.
5. *Risk Control*: tindakan yang dirancang untuk mengurangi risiko, seperti perubahan prosedur, perbaikan fasilitas, supervisi ekstra dan sebagainya.
6. *Risk Management*: pengambilan keputusan secara rasional dalam keseluruhan proses penanganan risiko, termasuk *risk assessment*, seperti membangun dan menerapkan pilihan-pilihan kontrol risiko.
7. *Gambling*: pengambilan keputusan risiko tanpa *assessment* yang rasional atau *prudent* atau keterlibatan manajemen risiko.

Wasilul Chair (2008), dalam penelitiannya yang berjudul “Manajemen Risiko Pada Pembiayaan *Muḍarabah* di Bank Syariah Yogyakarta (*Studi Atas Bank Muamalat Indonesia, Bank Tabungan Negara Syariah, Dan Bank Syariah Populer*)”,¹⁷ menjelaskan tentang cara pemodal (BMI, BTN Syariah dan BSP) memperkecil risiko kerugian dalam pembiayaan *muḍarabah* serta membandingkan teknik yang dipakai ketiga bank tersebut. Wasilul Chair menggunakan pendekatan *deskriptif comparative eksploratif*, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh di lapangan mengenai strategi perbankan (BMI, BTN Syariah dan BSP) dalam mengatasi risiko kerugian pada pembiayaan *muḍarabah*, untuk kemudian dikomparasikan serta dieksplorasikan.

Wasilul Chair menyebutkan, ketiga bank tersebut melakukan upaya preventif guna memperkecil risiko kerugian, bahkan sejak sebelum akad, seperti kesiapan administrasi. Dalam perjalanannya, akad *muḍarabah* dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C, dan setelah pencairan dana juga melakukan kontrol secara berkesinambungan.

Di samping itu, ketiga bank tersebut juga menetapkan tolok ukur terhadap proyek yang dibiayai, dimulai dengan melihat kondisi internal perusahaan dalam segala segi manajerial. Ketiga bank tersebut juga melakukan monitoring kinerja proyek dengan dua pola, yakni *on desk monitoring* (mengawasi data-data administrative) dan *on site monitoring* (mengawasi secara langsung ke tempat atau lokasi usaha *muḍarib* atau yang dikenal dengan sebutan *inspection on the spot*).

¹⁷ Wasilul Chair, “Manajemen Risiko Pembiayaan *Muḍarabah* di Bank Syariah Yogyakarta (*Studi Atas Bank Muamalat Indonesia, Bank Tabungan Negara Syariah, Dan Bank Syariah Populer*)”, Tesis, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Meski demikian, ketiga bank tersebut ternyata menerapkan manajemen risiko yang berbeda satu sama lain. BMI lebih memfokuskan perhatian pada lokasi usaha, *skill*, dan manajemen yang dipakai *muḍarib*. BTN Syariah lebih memerhatikan sisi keuangan dan portofolio usaha. Sedangkan, BSP lebih mementingkan penerapan model *internal risk rating*, *value at risk* (VAR), dan laporan profil usaha (*bank wide* dan *branch wide*). Sementara untuk pengawasan dan monitoring, ketiga bank tersebut memakai strategi yang sama.

Abdul Haris Romdhoni (2012) dalam karyanya yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan *Muḍarabah* di Bank Syariah Surakarta (*Studi Atas Bank Syariah Mandiri Di Bank Muamalat Indonesia*)”¹⁸, memaparkan risiko pembiayaan *muḍarabah* di Bank Syariah Surakarta (Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia) dan strategi manajemen risiko pada kedua bank tersebut.

Abdul Haris Romdhoni menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu menganalisis data yang telah dikumpulkan atau diperoleh di lapangan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis secara mendalam demi menemukan kelebihan maupun kekurangan dari strategi yang dipakai oleh masing-masing perbankan.

Terdapat empat risiko yang dihadapi oleh dua bank syariah tersebut. Yaitu, risiko pembiayaan (kredit), pasar, strategik, dan risiko operasional. Keempat risiko tersebut dapat diminimalisir melalui tiga proses diantaranya:

1. Pengendalian risiko dengan mempertimbangkan karakter *muḍarib* (usaha yang jelas, transparansi laporan keuangan, dan jaminan yang memadai).

¹⁸ Abdul Haris Romdhoni, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan *Muḍarabah* Di Bank Syariah Surakarta (*Studi Atas Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat Indonesia*),” Tesis, Fakultas Syariah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

2. Pemantauan yang dilakukan dengan cara *on desk monitoring* (melalui laporan-laporan) dan *on site monitoring* (langsung ke lapangan).
3. Pengukuran risiko dengan cara mengukur risiko dari proyek yang akan dibiayai. Tentu saja, ketiga hal tersebut juga perlu dibarengi dengan kondisi manajemen, keuangan, pemasaran, maupun produksi perusahaan.

Rani Ernawati (2012), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Akad Pembiayaan *Muḍarabah* pada BMT dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang)”, membahas tentang realisasi akad pembiayaan *muḍarabah* di KJKS BMT Ummat Sejahtera Abadi dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di BMT Ummat Sejahtera Rembang Jl. Pemuda KM. 02, Kabupaten Rembang sejak tanggal 01 Desember 2011 sampai 4 Maret 2012.

Rani Ernawati menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan. Penelitian kualitatif didasarkan pada data primer dan data skunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan data skunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

Dari penelitian tersebut diketahui bahwa akad pembiayaan *muḍarabah* KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi memberikan perubahan signifikan pada tingkat pendapatan masyarakat sekitar. Sebab, melalui pembiayaan *muḍarabah* tersebut para pedagang kecil mendapatkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha dengan cara yang relative mudah. Sehingga, mereka tidak perlu meminjam modal dari para rentenir yang menggunakan sistem bunga yang melambung tinggi. KJKS-BMT

Ummat Sejahtera Abadi tidak hanya memberikan modal usaha dalam bentuk uang saja, melainkan juga berupa peralatan kerja. Program ini terbukti dapat meningkatkan perekonomian umat.¹⁹

Khoriyah Trianti (2014), dalam penelitiannya yang berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan *Muḍarabah* (Studi Kasus Muamalat Indonesia Cabang Malang)” membahas tentang manajemen risiko pembiayaan *muḍarabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. Penelitian ini memakai metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun informasi mengenai manajemen risiko pembiayaan *muḍarabah* diperoleh melalui wawancara dengan karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang.

Hasil penelitian menunjukkan, manajemen risiko dalam pembiayaan *muḍarabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang bertujuan untuk meminimalisir risiko kerugian, baik pada tahapan pra akad maupun pasca akad. Mitigasi pra akad dilakukan dengan mematuhi *standard operational procedure* (SOP) yang ditetapkan pihak bank, melakukan seleksi calon *muḍarib*, dan melakukan analisis kelayakan usaha. Sedangkan mitigasi risiko pasca akad dilakukan dengan *monitoring* dan pembinaan secara berkala.²⁰

Anna Sylvia Dian Savitri (2015), dalam penelitiannya yang berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan *Muḍarabah* (Studi Pada BNI Syariah Kota Malang)”, membahas tentang implementasi akad *muḍarabah* dan manajemen risiko yang dipakai

¹⁹ Rani Ernawati, “Analisis Akad Pembiayaan *Muḍarabah* Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang)”, Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang, 2012. hlm. 69.

²⁰ Khoiriyah Trianti, “Manajemen Risiko Pembiayaan *Muḍarabah* (Studi Kasus Muamalat Indonesia Cabang Malang),” *Jurnal Ilmiah, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang*, 2014. Dalam www.portalgaruda.org diakses tanggal 01 April 2017.

Bank BNI Syariah Kota Malang. Penelitian ini dilakukan di Bank BNI Syariah Jl. Jaksa Agung Supraoto No. 50, Malang, dengan menggunakan metode kualitatif diskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan, implementasi *muḍarabah* BNI Syariah kota Malang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍarabah* (*qiraḍ*). Manajemen risiko pembiayaan *muḍarabah* yang dipraktekkan BNI Syariah Kota Malang dilakukan dengan cara menganalisis pembiayaan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia dan peraturan internal bank BNI Syariah. Selain itu, juga melakukan kunjungan atau survei ke lokasi usaha dan melakukan sampling *end user*.²¹

Penulis akan melakukan penelitian yang berbeda dari beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas. Meskipun dalam beberapa sub bahasan terdapat kesamaan, utamanya dalam kajian manajemen risiko pembiayaan *muḍarabah*, tetapi dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan penelitian di lembaga keuangan mikro syariah, yaitu *Bait al-Māl wa at-Tamwīl* (BMT). Dalam penelitian ini, penulis meneliti strategi KJKS BMT NU Jatim dalam meminimalisir dan bahkan mengantisipasi risiko dari pembiayaan *muḍarabah*. Disamping itu, penulis juga menambahkan kajian pada penelitian ini, yakni menganalisis upaya BMT NU Jatim dalam mengantisipasi risiko kerugian perspektif *Fath az-Zarī'ah*.

E. Kerangka Teoretik

Dalam kitab *Mugni al-Muḥtāj* karya Syamsuddin Muhammad bin al-Ḥatib asy-Syirbini dijelaskan bahwa *muḍarabah* merupakan suatu akad, di mana

²¹ Anna Sylvia Dian Savitri, “Manajemen Risiko Pembiayaan Muḍarabah (Studi Pada BNI Syariah Kota Malang)”, Skripsi, Fakultas Ekonomi, UIN Sunan Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015. hlm. 80.

pemilik harta memberikan hartanya kepada pengelola untuk suatu usaha tertentu. Kemudian, hasil dari usaha tersebut dibagi dua sesuai kesepakatan.²²

Muḍarabah merupakan salah satu jenis pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*profit-sharing*). Dalam khazanah fikih muamalah, *muḍarabah* selalu berkaitan dengan konsep *syirkah*. *Syirkah* adalah perkongsian atau bentuk kerjasama usaha tertentu guna mendapatkan keuntungan (berorientasi pada profit).²³ *Muḍarabah* dibagi menjadi dua bagian, yakni *muḍarabah-muṭlaqah* yang bebas dan *muḍarabah-muqayyadah* yang terikat.

Wahbah az-Zuhaili, sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarak, menjelaskan bahwa yang dimaksud *muḍarabah* bebas adalah penyerahan modal dari *Ṣaḥib al- māl* kepada *muḍarib* guna melakukan usaha (bisnis) tanpa ditentukan jenis usaha, tempat, waktu, sifat bisnis, dan bahkan pihak yang melakukan jenis usaha tersebut. Sedangkan yang dimaksud *muḍarabah* terikat adalah akad *muḍarabah* yang berupa penyerahan modal dari *Ṣaḥib al- māl* kepada *muḍarib* untuk melakukan usaha (bisnis) yang telah ditentukan jenis usaha, tempat, waktu, sifat bisnis, dan pihak yang berhak melaksanakan usaha tersebut.²⁴

Adapun salah satu pihak yang menjalankan pembiayaan *muḍarabah* ialah lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan non bank merupakan jenis lembaga keuangan di luar perbankan. Lembaga ini memiliki misi keummatan yang jelas, sistem operasionalnya pun bertolak dari syariah Islam. Hanya saja, produk dan pengaturannya berbeda dengan industri perbankan. Lembaga

²² Syamsuddin Muhammad bin al-Ḥatib asy-Syirbini, *Mugni al-Muhtāj*, (Beirut: Dār Al-Kutub, 2009) II: 382.

²³ Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah-Akad Muḍarabah*, (Bandung: FOKUSMEDIA, 2013), hlm. 32.

²⁴ *Ibid*, hlm. 34-35.

keuangan non bank ini meliputi; Asuransi Syariah, Reksadana Syariah, serta *Bait al-Māl wa at-Tamwīl* (BMT).²⁵

Mengenai *az-Žarī'ah*, Mushtafa Dib al-Bugha dalam kitab *Al-Adillatu Al Mukhtalifu Fihā Fi al-Fiqhi al-Islamī* menjelaskan bahwa *az-Žarī'ah* adalah setiap sesuatu yang dijadikan perantara untuk sesuatu yang lain, tanpa melihat apakah perantara atau sesuatu yang lain tersebut dibatasi hukum kebolehan ataupun tidak. Perantara sendiri terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Perantara yang mengantarkan pada kemaslahatan. Bagian ini juga terbagi menjadi dua, yakni perantara berupa kemaslahatan yang berhukumam boleh dan perantara berupa kerusakan yang berhukuman tidak boleh.
2. Perantara yang mengantarkan pada *mafsadah* (kerusakan) yang berhukuman tidak boleh. Adapun perantara berupa kemaslahatan yang belum pasti mengantarkan kepada kemafsadahan masih menjadi perdebatan di kalangan ulama.

F. Metode Penelitian

Pembahasan mengenai metode penelitian berarti membahas tentang cara-cara ilmiah dalam mendapatkan/menemukan ilmu baru secara benar.²⁶ Pada pembahasan ini akan diterangkan prosedur penelitian yang meliputi jenis dan metode penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data.

²⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 72.

²⁶ Muhammad, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam, cet I* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 25.

1. Jenis Dan Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dan tergolong sebagai penelitian lapangan (*field research*). *Field research* adalah suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap objek di lapangan untuk memperoleh informasi dan data sesuai permasalahan penelitian.²⁷ Dalam hal ini, yang menjadi obyek kajian penelitian ialah *Ṣaḥib al- māl* (pemodal), yaitu KJKS BMT NU Jatim.

Penelitian ini merupakan penelitian kasus (*case study*) yang terjadi di BMT NU Jatim. Penelitian ini menggunakan analisis *descriptive*, yaitu menganalisis data yang telah diperoleh di lapangan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk kemudian diteliti secara mendalam.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka diperlukan sumber primer. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini ialah data internal²⁸ bank, yaitu KJKS BMT NU Jatim dan sebagian cabangnya. Sebagai studi kasus, maka data primer penelitian ini dapat diperoleh dengan menggunakan teknik/metode observasi, wawancara, dan dokumentasi:²⁹

²⁷ *Ibid.*, hlm. 64-65. Lihat juga Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

²⁸ Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi; Bagaimana Meneliti Dan Menulis Tesis*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 127.

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2008). hlm. 15.

- a. Observasi dilakukan mengadakan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap fokus permasalahan yang diteliti.³⁰ Dalam hal ini, mengobservasi langsung ke lapangan. Dengan observasi tersebut maka akan diketahui secara langsung proses pembiayaan *muḍarabah* di BMT NU Jatim.
- b. Wawancara mendalam (*in depth interview*) dilakukan dengan menanyakan secara langsung (*face to face*) kepada pihak yang bersangkutan. Penentuan *responden* dipilih dari orang-orang yang kompeten representatif dalam penggalian informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan Direktur Bisnis dan Kepatuhan dan Divisi Pembiayaan sebagai responden yang menangani *muḍarabah* dan Direktur Utama dari BMT NU Jatim. Sedangkan anggota BMT NU Jatim merupakan informan pendukung. Teknik ini dapat dikatakan sebagai tehnik bola salju, di mana peneliti bertanya kepada satu orang dan meminta rekomendasi wawancara.³¹ Teknik wawancara ini dilakukan dengan tidak terstruktur, yaitu berupa dialog bebas (*inguided interview*). Hal ini dilakukan guna menciptakan suasana yang santai, namun tidak menyimpang dari topik bahasan.

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984). hlm. 136.

³¹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2008), hlm. 182.

- c. Dokumentasi (*documentation research*) dilakukan dengan mengumpulkan data yang terkait dengan fokus penelitian, yang berasal dari sumber utama.³² Seperti dokumen-dokumen atau arsip-arsip penting dari obyek penelitian.

3. Instrumen Penelitian

Sebagai penelitian yang memakai metode analisis deskriptif, maka peneliti dapat melakukan pengembangan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan dokumentasi. Pedoman tersebut dikembangkan melalui kerangka teori berupa beberapa pertanyaan penelitian. Pertanyaan tersebut dipakai sebagai pedoman wawancara sebelum akhirnya dikembangkan dalam penggalan data di lapangan.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikan data, mencari dan menemukan pola, serta memutuskan hal yang dapat diceritakan kepada orang lain.³³ Adapun inti dari analisis data kualitatif terletak pada tiga proses, yaitu mendiskripsikan, mengklasifikasikan, dan mengaitkan fenomena-fenomena di lapangan.

Adapun metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan

³² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*. hlm. 200.

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi*, hlm. 145

atau menggambarkan data hasil penelitian mengenai pandangan KJKS BMT NU Jatim dalam mengatur risiko pembiayaan *muḍarabah*. Selanjutnya, data tersebut dianalisis, terutama dalam kaitannya dengan cara-cara penanggulangan risiko kerugian pada pembiayaan *muḍarabah*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan sebuah rangkaian persoalan yang dikemas dalam bentuk tulisan guna membahas rencana penyusunan laporan penelitian secara keseluruhan mulai dari permulaan sampai akhir. Hal ini dilakukan untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah. Secara umum, sistematika pembahasan terdiri dari tiga bagian, yakni pendahuluan, isi, dan penutup.

Bab pertama penelitian ini merupakan pendahuluan yang meliputi uraian mengenai latar belakang masalah. Dalam hal ini, masalah manajemen risiko pada pembiayaan *muḍarabah* di KJKS BMT NU Jatim. Kemudian masalah tersebut dibatasi dengan adanya rumusan masalah serta dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian sebagai tolok ukur pencapaian penelitian ini. Setelah itu, diuraikan juga telaah pustaka sebagai bahan kajian dari penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Kajian pustaka penting untuk disertakan demi membuktikan orisinalitas penelitian penulis. Selanjutnya, diuraikan pula kerangka teori dan metode penelitian atas penggalan data. Sedangkan gambaran umum mengenai urutan–urutan dalam penelitian ini penulis tempatkan di sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teori sebagai bahan pembedah penelitian. Pada bab ini juga diulas transaksi *muḍarabah* menurut hukum Islam yang meliputi definisi, legitimasi menurut hukum Islam, bentuk-bentuk, rukun dan syarat transaksi *muḍarabah*. Sub bab berikutnya membahas sistem bagi hasil, prosedur, analisis, pemantauan, dan pengawasan dalam pembiayaan *muḍarabah*. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai risiko-risiko pada pembiayaan *muḍarabah*, risiko di Bank Syariah, pengawasan, pengendalian, dan cara meminimalisir resiko pembiayaan *Muḍarabah*.

Bab ketiga berisi data yang diperoleh dari lapangan secara umum, yang di dalamnya mengulas tentang sejarah perkembangan, visi dan misi, struktur kepengurusan organisasi, mekanisme kepengurusan organisasi, dan mekanisme pembiayaan *muḍarabah*.

Bab empat merupakan inti dari penelitian ini, berisi hasil penelitian tentang manajemen risiko pembiayaan *muḍarabah* di KJKS BMT NU Jatim berdasarkan perspektif *fatḥ az-Ẓarī'ah*. Akad *muḍarabah* dalam hal ini dilihat dari sistem pembiayaan dan penentuan nisbah bagi hasilnya. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai manajemen memperkecil risiko kerugian dari segi pengendalian risiko, sebagai upaya memelihara kemaslahatan berdasarkan perspektif *fatḥ az-Ẓarī'ah*.

Bab kelima merupakan bagian penutup dari penulisan tesis ini. Pada bab ini dipaparkan kesimpulan hasil kajian yang telah dilakukan terhadap *academic problem*, yaitu bagaimana KJKS BMT NU Jatim dalam meminimalisir terjadinya risiko pada pembiayaan *muḍarabah*. Sehingga diperoleh beberapa kemanfaatan

dari upaya tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan pesan dan saran bagi peneliti selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan atas data dan informasi di lapangan selama penelitian berlangsung, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa BMT NU Jatim melakukan dua upaya penting dalam mengantisipasi risiko kerugian. Yaitu, analisis kemauan membayar dan analisis kemampuan membayar. Analisis kemauan membayar berkaitan erat dengan karakter anggota, data-data administratif anggota, rekam jejak anggota dan beberapa informasi mengenai anggota, baik melalui anggota sendiri maupun dari orang lain. Analisis kemauan membayar ini dipakai BMT NU Jatim pada saat pra akad.

Sedangkan analisis kemampuan membayar dilakukan dengan menganalisis dan menyesuaikan data yang diberikan anggota dengan keadaan yang sebenarnya. Tindakan ini dilakukan pada saat akad berlangsung, sebagai bahan pertimbangan kelayakan anggota. Pada tahap ini, BMT NU Jatim menggunakan prinsip 5C dan 7A sehingga dapat mengetahui kondisi anggota dengan sebenar-benarnya.

Analisis kemauan membayar dan analisis kemampuan membayar dilakukan BMT NU Jatim sebelum dan pada saat akad pembiayaan. Hal ini merupakan implementasi atas konsep *fath az-Zarī'ah* demi menghindari risiko kerugian dan menjaga kemaslahatan. *Fath az-Zarī'ah* merupakan teori untuk mendatangkan dan atau menjaga kemaslahatan. Teori ini diwujudkan dalam bentuk upaya-upaya dari BMT NU Jatim yang diimplementasikan dalam analisis

kemauan membayar dan kemampuan membayar. Upaya ini merupakan tuntutan dari BMT NU Jatim terhadap calon anggota pembiayaan *muḍarabah*. Anggota pembiayaan *muḍarabah* diseleksei secara selektif dengan harapan kontrak kerjasama akad *muḍarabah* berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Beberapa tuntutan BMT NU Jatim kepada anggota pembiayaan *muḍarabah* sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum akad tidak lain bertujuan untuk mendatangkan dan menjaga kemaslahatan.

Kemudian, BMT NU Jatim juga melakukan *monitoring* terhadap usaha anggota setelah akad pembiayaan. Ada dua metode yang dilakukan BMT NU Jatim dalam melakukan *monitoring*, yakni *on desk monitoring* (melalui laporan-laporan) dan *on site monitoring* (turun ke lapangan secara langsung). *Monitoring* tidak hanya bertujuan bisnis, melainkan juga sebagai ajang mempererat tali silaturahmi dengan anggota sehingga bisa terjalin hubungan kekeluargaan.

Konsep *fatḥ az-Zarī'ah* sebagai strategi BMT NU Jatim terbukti efektif dalam mangantisipasi risiko kerugian dalam akad *muḍarabah*. Buktinya, sampai saat ini BMT NU Jatim tidak pernah mengalami kerugian pada pinjaman pokok (*ra'su al-māl*). Bahkan, total akad *muḍarabah* BMT NU Jatim pada lima tahun terakhir ini telah mencapai 64 akad pembiayaan dengan pembiayaan mencapai Rp. 2.399.878.000,- (*dua miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan pada BMT NU Jatim dan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Adanya pengembangan *skill* pada aspek pemasaran produk pembiayaan, khususnya pada pembiayaan *muḍarabah*. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan jumlah anggota dalam pembiayaan kemitraan. Dengan meningkatnya jumlah anggota, tentu saja berdampak positif terhadap perkembangan masyarakat pedesaan. Sebab, di samping mereka dapat belajar bisnis dengan benar, pengetahuan perihal ekonomi syariah pun akan didapat.
2. Esensi pembiayaan *muḍarabah* adalah *ta'awun* (tolong menolong), maka seyogyanya *Ṣāhibul māl* lebih bersikap bijak pada aspek *profit sharing*. Meskipun pada dasarnya pengambilan keuntungan lebih banyak dibolehkan sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Dalam hal ini, BMT NU Jatim tidak hanya menyediakan porsi bagi hasil dengan prosentase *fifty-fifty* kepada usaha yang berbentuk kelompok atau koperasi, tetapi penting juga disediakan untuk jenis usaha yang sifatnya perorangan.
3. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian sangat jauh dari kesempurnaan, utamanya dalam hal penilaian obyektif. Karena penulis tidak dapat melakukan wawancara dengan anggota sebagai mitra BMT NU Jatim. Hal itu disebabkan data anggota BMT NU Jatim dirahasiakan oleh pihak BMT NU Jatim. Maka dari itu, penulis kesulitan dalam menggali data dari

anggota. Sehingga data dalam penelitian ini tidak dapat dibandingkan dengan data dari anggota.

4. Dalam rangka pengembangan keilmuan, perlu adanya penelitian selanjutnya dengan topik yang sama, namun dalam pembiayaan yang berbeda. Seperti: *murabahah* atau pembiayaan sejenisnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. al-Qur'ān

Kementrian Agama RI, *al- Qur'ān dan Terjemahan*, Bandung: Hilal, 2010. Cek kelengkapan

B. Fikih dan Ushul Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *Uşul al-Fiqh*, Dār al Fikr al ‘Araby, tt.

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana 2012.

_____, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana 2014.

Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

A Karim, Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, cet. I Yogyakarta: UII Press, 2011.

Chair, Wasilul, *Manajemen Risiko Pembiayaan Muḍarabah di Bank Syariah Yogyakarta (Studi Atas Bank Muamalat Indonesia, Bank Tabungan Negara Syariah, Dan Bank Syariah Populer)*, Tesis, Fakultas Syariah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Dian, Savitri, Anna Sylvia, *Manajemen Risiko Pembiayaan Muḍarabah (Studi Pada BNI Syariah Kota Malang)*, Skripsi, Fakultas Ekonomi, UIN Sunan Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.

Ernawati, Rani, *Analisis Akad Pembiayaan Muḍarabah Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang)*, Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang, 2012.

Edisahputra, Nainggolan, *Analisis Pembiayaan Muḍarabah, Musyarakah Dan Murabahah Untuk Meningkatkan Pendapatan Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Aksara*, Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen Vol. 3 No. 1, November 2016.

- Ferry N. Idroes dan Sugiarto, *Manajemen Risiko Pembiayaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Fikri, 'Ali, *al-Mu'amalat al-Mādiyyah Wa al-Adabiyah*, Mesir: Dār Kutub Al Miṣri, 1357.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.
- Ibrahim bin Musa asy-Syatibi, *al-Muwāfaqat fi Uṣul al-Syari'ah*, Vol. III Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1975.
- Ilmi, Makhalul, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Isnawati, Dian, *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (Kcp) Ambarukmo Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Karim, Adiwarmam, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Edisi III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Khaerul, Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Al-Buga, Muṣṭafa Dīb, *al-Adillatu al-Mukhtalifu Fīhā Fi al-Fiqhi al-Islamy*, Damasykus: Darul Qalam, 2007
- Mubarok, Jaih, *Hukum Ekonomi Syariah-Akad Muḍarabah*, Bandung: FOKUSMEDIA, 2013.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi Kedua* Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011.
- _____, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*, cet I, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- _____, *Manajemen Pembiayaan Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- _____, *Konstruksi Muḍarabah Dalam Bisnis Syariah*, cet. I Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2005.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Muḍarabah Di Bank Syariah*, Edisi I Jakarta: PT. Rajawali Grafindo, 2008.

- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2008.
- Nugroho, Any, *Hukum Perbankan Syariah*, Yogyakarta: ASWAJA Pressindo, 2015.
- Remi Sjahdeini, Sutan, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Māl Wa Tamwil (BMT)*, cet. 2 Yogyakarta: UII Press, 2005.
- _____, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Romdhoni, Abdul Haris, *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Muḍarabah Di Bank Syariah Surakarta (Studi Atas Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat Indonesia)*, Tesis, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah*, terj. Arif Maftuhin, cet. I Jakarta: Paramadina, 2004.
- Soemitra, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sri Imayanti, Neni, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Māl Wal Tamwil)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Sudarsono, Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi Dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Penerbit Ekonisia 2004.
- Sumiyanto, Ahmad, *BMT Menuju Koperasi Modern, Panduan Untuk Pemilik, Pengelola Dan Pemerhati Baitul Māl Wat Tamwil Dalam Format Koperasi*, cet. I Yogyakarta: ISES Publishing, 2008.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *BANK SYARIAH: Suatu Pengenalan Umum*, Edisi Khusus, cet. I, Jakarta: Tazkia Institute, 2000.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, cet. V Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Asy-Syirbini, Muhammad al-Ḥatib, Mugni al-Muhtaj, Beirut: Dār Al-Kutub, 2009.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Terj. H. Kamaluddin A. Marzuki, cet. I Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987.

Trisadini Prasastinah Usanti, *Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah*, ADIL : Jurnal Hukum Vol. 3 No.2 Universitas Airlangga Surabaya, 18 April 2017.

Wangsawidjadja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Wirdyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana dan UI Press, 2005.

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Mauṣu'ah Al Fiqhiyyah*, Damaskus: Dār Fikr, 2010.

_____, *Al-Fiqhu al- Islām Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār Al Fikr, 1985.

_____, *Uṣul al-Fiqh al-Islamy*, Damaskus: Dār Al Fikr, 1986.

C. Lain-Lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research 2*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2005.

Kuncoro, Mudrajat, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi; Bagaimana Meneliti Dan Menulis Tesis*, Jakarta: Erlangga, 2003.

Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, cet II, Jakarta: Ghalia, 2003.

Rivai Veithzal, dkk, *Bank And Financial Institute Management*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Trianti, Khoiriyah, *Manajemen Risiko Pembiayaan Muḍarabah (Studi Kasus Muamalat Indonesia Cabang Malang)*, Jurnal Ilmiah, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang, 2014. 1 April 2017.

D. Kamus

Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, cet. VIII Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.

E. Undang-Undang

Pasal 19 ayat (1) Huruf C Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Pasal 5 ayat (1), Huruf a-j, peraturan otoritas jasa keuangan nomor 65/pojk.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

F. Website

BMT terbaik se jawa timur (online) di <http://www.nu.or.id/post/read/38826/BMT-nu-terbaik-bermodal-awal-rp400-ribu> diakses pada tanggal 12 Oktober 2016.

Implementasi manajemen risiko (online) di <http://www.pekerjadata.com/2015/06/contoh-skripsi-manajemen-implementasi-manajemen-risiko-pembiayaan-likuiditas.html> diakses tanggal 23 Februari 2017.

Koperasi terbaik di jawa timur (online) <http://www.nu.or.id/post/read/36641/melirik-BMT-nu-gapura-sebagai-koperasi-terbaik-jatim> diakses pada tanggal 12 Oktober 2016.

Prestasi BMT NU Jatim (online) <http://radarmadura.co.id/2014/07/kjks-BMT-nu-gapura-raih-penghargaan-dari-presiden/> diakses pada tanggal 12 Oktober 2016.

Sejarah BMT NU Jatim, dalam www.bmtnujatim.com , diakses tanggal 01 Januari 2017. Sumber tersebut merupakan rekomendasi rujukan dari pihak BMT NU Jatim disaat peneliti melaksanakan penelitian lapangan.

Sejarah Berdirinya BMT NU Jatim” dalam www.bmtnujatim.com. Diakses tanggal 01 Januari 2017.

Visi Misi BMT NU Jatim dalam www.bmtnujatim.com. Diakses tanggal 01 Januari 2017. Sumber ini merupakan rekomendasi dari responden BMT NU Jatim pada saat peneliti melakukan wawancara penelitian di lapangan.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TERJEMAH

No.	Halaman	BAB II
1	40	...dan yang lain lagi, mereka bepergian di muka bumi mencari karunia Allah” (Qs. Al- Muzzammil [73]: 20.)
2	59	Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.” (Qs. al-An’am [6]: 108)
3	59	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): Ra’ina, tetapi katakanlah: ‘Undzurna, dan dengarlah” (Qs. Al-Baqarah [2]: 104)
4	41	Dari Shuaib, Rasulullah saw., bersabda Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberatan, yaitu menjual dengan harga yang tangguh, muqaradah (Muḍarabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah (makanan) bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah) Hadits ini dikutip dari kitab Al-Fiqhul Islam wa adillatuhu.

**PEDOMAN WAWANCARA TESIS “MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
MUDARABAH DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (*Studi Analisis Terhadap
Bmt Nu Jatim Sumenep*)”.**

Questioner Untuk Manajer dan Pengurus BMT:

1. Bagaimana sejarah berdirinya BMT NU Gapura?
2. Kendala apa saja yang dihadapi BMT dari dulu sampai sekarang?
3. Apa saja produk yang terdapat di BMT NU Jatim?
4. Bisa dijelaskan bagaimana prosedur pembiayaan mudarabah?
5. Berapa banyak nasabah BMT yang menggunakan produk *mudarabah* sejak tahun 2011 sampai 2016?
6. Berapa jumlah total modal yang dikeluarkan BMT dalam aspek pembiayaan *mudarabah* sejak tahun 2011 sampai 2016?
7. Biasanya, bisnis apa saja yang dapat mengambil pembiayaan dengan skim ini?
8. Bagaimana system *mudarabah* yang terdapat di BMT NU Jatim?
9. Syarat apa saja yang harus dipenuhi calon nasabah dalam pengambilan pembiayaan ini?
10. Berapa lama jangka waktu nasabah dalam mengembalikan dana yang dipinjam?
11. apa saja yang mendasari BMT NU Jatim dalam memberikan pembiayaan mudarabah?
12. Berapa persen BMT NU Jatim mengambil keuntungan dalam pembiayaan?
13. Nisbah keuntungannya menggunakan apa? Mengapa?
14. Apakah pihak BMT NU Jatim tidak mengalami kerugian dalam pembiayaan ini?
15. Jika terjadi kerugian, langkah apa saja yang dilakukan BMT NU Jatim ?
16. Bagaimana cara menganalisis pembiayaan?
17. Biasanya, risiko apa saja yang terjadi pada pembiayaan mudarabah?
18. Bagaimana cara BMT NU Jatim mengendalikan risiko?
19. Bagaimana cara mengukur risiko kerugian pada akad mudarabah?
20. Apa saja cara yang dilakukan BMT NU Jatim dalam memperkecil risiko kerugian pada pembiayaan *mudarabah* ?
21. Bagaimana sistem monitoring yang diterapkan BMT NU Jatim?
22. Berapa kali monitoring dan control yang dilakukan BMT NU Jatim?
23. Siapa yang memonitor ke lapangan?
24. Adakah nasabah yang memberikan informasi tidak sesuai dengan keuntungan?
25. Jika ada, bagaimana BMT NU Jatim mengatasi *assymetric information*?

**OUTLINE TESIS “MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUḌARABAH DI
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (*Studi Analisis Terhadap BMT NU Jatim
Sumenep*)”.**

- **BAB I PENDAHULUAN**
 - A. Latar Belakang Masalah
 - B. Rumusan Masalah
 - C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
 - D. Kajian Pustaka
 - E. Kerangka Teori
 - F. Metodologi Penelitian
 - G. Sistematika Pembahasan
- **BAB II KERANGKA TEORI**
 - A. Hakikat Pembiayaan
 - B. Dasar pemberian pembiayaan
 - C. Lembaga keuangan syariah
 - D. *MuḌarabah*
 - E. *Fatḥ az-Ḍarī’ah*
- **BAB III STRATEGI DAN UPAYA BMT NU JATIM DALAM MENGANTISIPASI RISIKO KERUGIAN**
 - A. Tinjauan umum tentang BMT NU Jatim (Sejarah, Visi, Misi,)
 - B. Manajemen pembiayaan kemitraan
 - C. Manajemen risiko pembiayaan *muḌarabah*
- **BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
 - A. Manajemen risiko pembiayaan *muḌarabah* sebelum akad
 - B. Manajemen risiko pembiayaan *muḌarabah* pada saat akad
 - C. Manajemen risiko pembiayaan *muḌarabah* setelah akad
- **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**
 - A. Kesimpulan
 - B. Saran

Nomor : B-38/UIN.02/MHI/PP.00.9/12/2016
Lampiran : -
Hal : **Penetapan Pembimbing**

14 Desember 2016

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen
Pembimbing 1. Dr. H. Abdul Mujib, M. Ag.
Pembimbing 2. Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.

Dengan hormat,
Berdasarkan judul tesis yang diajukan oleh mahasiswa:

Nama : MOH. AZHARI
NIM : 1520311053
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Semester : III
Judul : "Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berdasarkan Sad Dzari'ah (Studi Analisis Terhadap BMT NU Jatim Sumenep)

Maka Ketua Program Studi menetapkan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing untuk penulisan tesis mahasiswa tersebut di atas. Apabila Bapak/Ibu berkeberatan, dimohon memberitahukan kepada kami dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal surat ini.

Demikian untuk dimaklumi.


Ahmad Bahiej

SURAT KETERANGAN

Nomor : 2404/132/KSPPS/BMT NU/00/II/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **Masyudi, S.Ag.**

Alamat : Andulang, Gapura, Sumenep, Madura.

Jabatan : Direktur Utama BMT NU Jawa Timur

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Moh. Azhari**

NIM : 1520311053

Jurusan/Prodi : Hukum Bisnis Syariah / Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

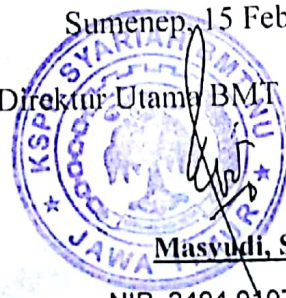
Judul Tesis : Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Di Lembaga
Keuangan Mikro Syariah Berdasarkan Sad Dzariah (*Studi
Analisis di BMT NU Jatim Sumenep*).

Mahasiswa tersebut di atas, telah melaksanakan Penelitian di KSPPS. BMT
NU untuk menyelesaikan Tesis tersebut mulai tanggal 16 Januari 2017 s/d 15
Februari 2017.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Sumenep, 15 Februari 2017

Direktur Utama BMT NU Jawa Timur



Masyudi, S.Ag.

NIP. 2404.010704.0001
NRK. KJK. : 26.000.449.2010

PERSONALIA DEWAN SYARIAH, PENGAWAS, PENGURUS DAN PENGELOLA

1. Susunan Dewan Syariah

No	Nama	Umur	Pendidikan	Jabatan
1.	KH. Moh. Ma'ruf	67	Pesantren	Ketua
2.	Drs. Mursyidul Umam	54	S1	Anggota
3.	KHM. Fadlail Murtadi	61	Pesantren	Anggota
4.	KH. Dahlan	64	Pesantren	Anggota
5.	KH. Hadiri Bisyri	39	Pesantren	Anggota

2. Susunan Dewan Pengawas

No	Nama	Umur	Pendidikan	Jabatan
1.	Fathol Bari	42	S1	Ketua
2.	Mohammad Syahid, S.Pd	42	S1	Anggota
3.	A. Ruhan, S.Ag.	43	S1	Anggota
4.	Drs. H. Moh. Alwi	41	S1	Anggota
5.	Matrawi, S. Ag.	41	S1	Anggota

3. Susunan Pengurus

No	Nama	Umur	Pendidikan	Jabatan
1.	Masyudi, S.Ag.	40	S1	Ketua
2.	Sudahri Arifandi	35	SLTA	Sekretaris
3.	Masnawi	34	SLTA	Bendahara

4. Susunan Pengelola

A. Kantor Pusat

NO	NAMA	NIP	UMUR	EDUKASI	JABATAN
1.	Masyudi, S.Ag.	2404.010704.0001	40	S1	Direktur Utama
2.	Sudahri Ar.	2404.010705.0003	35	S1	Sekretaris
3.	Masnawi	2404.1210009.001 0	34	SLTA	Direktur Keuangan
4.	Annisa', SE	2404. 010213.0040	27	S1	Divisi Akuntansi
5.	Imam Asy'ari, S.HI	2404. 010212. 0021	26	S1	Direktur Bisnis dan Kepatuhan
6.	Hendri Hendarto	2404. 070811.0016	25	SLTA	Divisi Tabungan Jasa & Monitoring
7.	Bukhairiyah	2404. 200607. 0005	39	SLTA	Divisi Pembiayaan
8.	Sofiyanto. S.Kom	2404. 010414.0059	32	S1	Direktur Operasional Dan Sumber Daya Insani
9.	Zubaidi, S. Pd	2404.010509.0009	27	S1	Divisi Pelayanan Logistik dan SDI
10.	Deny Firdaus	2404.010115.0073	24	S1	Manajer Area Sumenep 1
11.	Saiful Bahri	2404.010212.0017	29	S1	Manajer Area Sumenep 2
12.	Zainal Abidin	2404.310515.0084	37	S1	Manajer Area Pemekasan Sampang
12.	Devi Alfi Astutik	2404.161015.0111	25	S1	Staff Keuangan Dan

					Administrasi
13.	Tirmidzi	2404.090115.0083	30	SMA	Driver





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Curriculum Vitae

DATA PRIBADI

- a. Nama Lengkap : Imam Asy'ari
b. Tetala : Sumenep, 16-03-1986
c. Alamat : Gapura Barat, Gapuk, Sumenep
d. Jabatan : Direktur Bisnis dan Kepatuhan

PENDIDIKAN

- a. TK/RA : Lulus Tahun
b. SD/MI : Mambaul Ulum Lulus Tahun 2001
c. SLTP/MTS/MA : SMK Ibrahimy Sukorejo Lulus Tahun 2004
d. PT : Institut Agama Islam Ibrahimy Lulus Tahun 2008

PENGALAMAN-PENGALAMAN

A. Keorganisasian

1. OSIS Bidang Magalah
2.
3.
4.
5.

B. Forum/Karya Ilmiah

1.
2.
3.
4.
5.

Sumenep, 16-01-.....2017

Responden,

(Imam Asy'ari)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Curriculum Vitae

DATA PRIBADI

- a. Nama Lengkap : Bukhariyah.
b. Tetala : Sumenep, 16 Mei 1977.
c. Alamat : Banjar Timur - Gapura - Sumenep.
d. Jabatan : Divisi pembiayaan.

PENDIDIKAN

- a. TK/RA : Lulus Tahun
b. SD/MI : SDN Banjar Timur Lulus Tahun
c. SLTP/MTS/MA : SMP. Ibrahimy Sukorejo Suban Lulus Tahun
d. PT : Lulus Tahun

PENGALAMAN-PENGALAMAN

A. Keorganisasian

1. Ketua Fataya Ranting Banjar Timur.
2. Wk. Sekrefaris Mustimat Gapura.
3. Sekrefaris PAC Fatayat Gapura
4. Ketua PAC Fatayat Gapura.
5. IKSASS. Sukorejo Subondo

B. Forum/Karya Ilmiah

1.
2.
3.
4.
5.

Sumenep, 18 Januari2017

Responden,

Bukhariyah

LAMPIRAN DOKUMENTASI





CURRICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Moh. Azhari
Tempat/tgl lahir : Sumenep, 05 Januari 1993
No. HP : 087 850 312 284
Email : mohazhari89@gmail.com
Alamat Rumah : Jl. Raya Gapura RT. 01 RW. 01 Sebelah Timur Balai Desa
Andulang Desa Andulang Kec.Gapura Kab. Sumenep Madura 69472
Nama Ayah : Moh. Thaha
Nama Ibu : Maskiyah

B. Riwayat pendidikan

1. Pendidikan Formal

- Taman Kanak-Kanak (TK) Gapura tahun 1998-2000
- MI. Nasy'atul Muta'allimin, Gapura Timur Gapura Sumenep tahun 2000-2005
- MTs. Nasy'atul Muta'allimin, Gapura Gapura Timur Gapura Sumenep tahun 2005-2007
- MA 1 Annuqayah, Guluk-Guluk Sumenep Jawa Timur tahun 2007-2010
- Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA), Guluk-Guluk Sumenep Jawa Timur tahun 2010-2014

2. Pendidikan Non Formal

- Madrasah Diniyah Ibrahimy, Andulang Gapura Sumenep tahun 2000-2007;
- Madrasah Diniyah Baramij Ath-Trabiyah Wa Ta'lim PPA. Lubangsa, Guluk-Guluk Sumenep Jawa Timur tahun 2007-2010;
- Kursus Bahasa Inggris, Biro Pengembangan Bahasa Asing (BPBA) Bahasa Inggris, PPA. Lubangsa tahun 2007-2008;
- Kursus Bahasa Arab, Biro Pengembangan Bahasa Asing (BPBA) bidang Bahasa Arab PPA. Lubangsa tahun 2008-2010;
- Lembaga Pendidikan Tilawatil Qur'an (LPTQ) PPA. Lubangsa tahun 2008-2009;

C. Pengalaman Organisasi

- Pengurus Organisasi Daerah Ikatan Keluarga Santri Timur Daya PP. Anuqayah Daerah Lubangsa:
 - Koord. Divisi Pendidikan, Penalaran Dan Kaderisasi (2010-2011)
 - Sekretaris Ketua (2011-2012)
 - Ketua Dewan Perwakilan Anggota Komisi Perundang-Undangan (2012-2013)
 - Ketua Dewan Perwakilan Anggota (DPA) (2013-2014)
- Pengurus Persatuan Santri Gapura (PASRA):
 - Divisi Pendidikan Dan Keanggotaan (2010-2011)
 - Sekretaris Ketua (2011-2012)
 - Ketua Dewan Perwakilan Anggota (DPA) (2012-2013)
 - Anggota Majelis Penasehat Organisasi (2013-2014)
- Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Guluk-Guluk Sumenep:
 - Sekretaris angkatan Gerakan Aktivis Intelektual Dinamis (GRAVIS) (2011-2012)

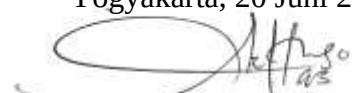
- b. Koord. Pendidikan dan Kaderisasi PMII 2013-2014
- Pengurus Majalah MUARA:
 - a. Redaktur Pelaksana (2012-2013)
 - b. Dewan Redaksi (2013-2014)
- Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Institut (BEM-I) INSTIKA Guluk-Guluk Sumenep:
 - a. Mentri Pendidikan dan Keislaman (2012-2013)
 - b. Sekretaris Jenderal (2013-2014)
- Pengurus Pusat Data (PUSDAT) Yayasan Annuqayah Bidang Penerbitan Koran Seksi Reporter (2012)
- Sekretaris Peduli Kebijakan Publik LAKSPESDAM NU Sumenep (2013)
- Anggota Forum Mahasiswa Syariah se-Indonesia dengan tema “*mahasiswa syariah; mengawal indonesia 2014*” yang diadakan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014)
- Anggota kegiatan BEM-Nasional dengan tema “*Menggagas Masa Depan Indonesia; Kepemimpinan Nasional; Demokrasi dan Ketahanan Nasional*” yang diadakan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014)
- Palang Merah Remaja MA I Annuqayah (2007-2008)
- Lembaga Karya Ilmiah Remaja (KIR) MA I Annuqayah (2008)
- Ketua panitia Festival Cinta Buku (FCB) V Nasional BEM-I (2012-2013)
- Ketua *Stering Comette* (SC) panitia Festival Cinta Buku (FCB) VI Nasional BEM-I Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (2013-2014)
- Ketua Panitia Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) INSTIKA (2012-2013)
- Ketua SC KPUM INSTIKA (2013-2014)
- Panitia Halaqah Ke-Organisasian Persatuan Santri Gapura (PASRA) (2010)
- Ketua SC Pengajian Umum dan Santunan Anak Yatim Ikatan Keluarga Santri Timur Daya (IKSTIDA) (2013-2014)
- Koord. Kesekretaritan Orientasi Pendidikan Kampus (ORDIK) (2013)

D. Karya Ilmiah

1. PANDANGAN MASYAIKH ANNUQAYAH TERHADAP HUKUM BUNGA BANK (*Studi Pemikiran Masyaikh Pondok Pesantren Annuqayah*), Skripsi, Fakultas Syariah Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Sumenep
2. Agama dan Pelacur: Sebuah Imperialisme Sosial, Radar Madura tahun 2012.
3. Menulis; mengapa tidak?, Radar Madura, tahun 2012.
4. Menyoal Internet Dan Pesantren, Radar Madura tahun 2013.
5. Annuqayah Dan Gerakan Penghijauan, artikel ini diikutkan pada lomba karya tulis ilmiah se pondok pesantren Annuqayah , dan mendapat juara II.
6. Santri ideal, apa dan bagaimana?, Buletin Mukjizat tahun 2011.

Demikian daftar riwayat hidup saya dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yogyakarta, 20 Juni 2017


(Moh. Azhari)